

HAK PILIH SEBAGAI PERWUJUDAN DARI PENEGAKAN HUKUM KEPEMILUAN

Adrian Faridhi, S.H., M.H.

¹Sekretaris Daerah APHTN-HAN Provinsi Riau,
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru
Email: adrian@unilak.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/08akjg05>

Abstract

People's sovereignty is implemented in the form of elections, and citizens who are the owners of this sovereignty in the implementation of elections must be protected so that they can exercise their right to vote/ political rights. Ahead of the implementation of the General Election, the problem of the Fixed Voters List (DPT) is a public concern, especially for election participants, the accuracy of the data collected in the DPT and the guarantee of citizens' voting rights in elections, high participation of citizens in elections will provide strong legitimacy for government as a result of elections. Having an accurate DPT and guaranteeing the right to vote will be a manifestation of the rights protected by the Constitution. The research method used is in the form of normative legal research, the results of this research are in the form of the legitimacy of the government as election results become something important and reduce the number of abstentions in each election, and there are laws and regulations that regulate citizens' right to vote in elections from the level of the Constitution. In 1945, laws and implementing regulations such as KPU regulations and Bawaslu regulations. As well as regulations originating from court decisions such as the Mahkamah Konstitusi decision. The right to vote has not yet been given to members of the TNI and Polri and there are restrictions on the right to vote because of the results of a court decision.

Keywords: Election, Vote, DPT



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Abstrak

Kedaulatan rakyat diimplementasikan dalam bentuk Pemilu, dan warga negara yang merupakan pemilik kedaulatan tersebut dalam pelaksanaan Pemilu mesti dilindungi agar dapat menggunakan hak pilih/hak politiknya. Jelang pelaksanaan Pemilu permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi perhatian publik, terkhusus bagi peserta pemilu, akurasi dari data yang terhimpun dalam DPT dan tetap terjaminnya hak pilih warga negara dalam Pemilu, partisipasi yang tinggi dari warga negara dalam pemilu akan memberikan legitimasi yang kuat bagi pemerintahan hasil dari Pemilu. Terdapatnya DPT yang akurat dan jaminan hak pilih akan merupakan perwujudan dari hak yang dilindungi oleh Konstitusi. Metode Penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif, Hasil dari Penelitian ini berupa legitimasi dari pemerintah hasil Pemilu menjadi sesuatu yang penting dan menekan jumlah golput setiap Pemilunya, dan terdapatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pilih warga negara pada pemilu dari tingkat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang hingga peraturan pelaksana seperti Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu. Serta pengaturan yang bersumber dari putusan pengadilan seperti Putusan Mahkamah Konstitusi. Hak pilih sampai hari masih belum diberikan kepada anggota TNI dan Polri dan terdapatnya pembatasan hak pilih karena hasil dari putusan pengadilan.

Kata Kunci: Pemilu, Hak Pilih, DPT

Latar Belakang

Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan instrumen penting dalam Negara demokrasi¹ yang menjadikan warga negara sebagai pemilik kedaulatan tersebut yang dalam pelaksanaan Pemilu

¹ Ashari, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/ Puu-Xi/2013 Tentang Pemilihan Umum Secara Serentak," *Jurnal IUS* IV, no. 1 (2016): 96-108.

merupakan perwujudan dari konversi suara pemilih menjadi kursi², yang wajib memperoleh jaminan untuk dapat menggunakan hak pilih/ hak politiknya³, negara berkewajiban supaya setiap warga negara dapat menggunakan hak tersebut, sehingga tidak terjadinya terhalang akibat dari persoalan-persoalan administrasi kepiluan⁴ yang pada bermuara pada terjadinya pelanggaran HAM yang diatur dalam konstitusi negara. Dalam konteks ini, pendapat Mahkamah Konstitusi, berupa bahwa DPT merupakan prosedur administratif dan tidak dibenarkan mengeyampingkan aspek substantif dalam hal hak pilih pada pemilu⁵.

Pada penyelenggaraan Pemilu yang menjadi acuan sebagai pemilih yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diumumkan oleh KPU, namun permasalahan timbul saat basis DPT yang berasal dari Kemendagri tidak valid akan kebaruan data untuk pemilu, walaupun sudah mengikuti proses pemutahiran⁶. Permasalahan pemilih yang tidak masuk pada DPT ini akan berpotensi terjadi pelanggaran hukum dan administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara cenderung menjadi sorotan setiap periode pelaksanaan Pemilu.

Persoalan DPT sering terjadi jelang Pemilu, salahsatu dinamika hukum dan politik jelang pelaksanaan Pemilu 2009 terkait penggunaan hak pilih dengan Putusan Mahkamah Konstitusi⁷, DPT memiliki tujuan bahwa warga dapat

² Hendri Wijaya, "Menakar Derajat Kepsatian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 1 (2020): 82–104.

³ Dede Sri Kartini, "Demokrasi Dan Pengawas Pemilu," *Journal of Governance* 2, no. 2 (2017): 146–62, <https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2671>.

⁴ Ahmad Zairudin, "Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih Dalam Perspektif Hukum," *Legal Studies Journal* 1, no. 7 (2021): 18–36.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, hlm. 16.

⁶ Sri Nuryanti, Menyiapkan Tata Kelola Pemilu Serentak 2019, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 12, No. 1, Juni 2015, hlm. 12.

⁷ Pusat Kajian Konstitusi FH-Universitas Brawijaya, "Implikasi Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Di Kabupaten Malang Dan Kota Pasuruan)," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 1 (2011): 145, <https://doi.org/10.31078/jk816>.

menggunakan hak pilih yang merupakan hasil dari proses pendaftaran hingga pemutahiran daftar pemilih⁸ yang diatur dalam undang-undang Pemilu⁹, sehingga mengurangi potensi permohonan sengketa hasil pemilu¹⁰, karena permohonan sengketa hasil pemilu salah satunya terkait dasar permohonan berupa validasi DPT¹¹ yang mengembalikan hak konstitusional warga Negara¹², serta membolehkan penggunaan KTP atau Paspor untuk Pemilu. Persoalan DPT kembali terjadi walaupun sudah 2 (dua) kali Pemilu terselenggara (Pemilu 2014 dan Pemilu 2019) sejak putusan. Jelang pelaksanaan Pemilu 2014, permasalahan menjadi perhatian bagi peserta pemilu. Berdasarkan penetapan dari KPU, bahwa pada Pemilu 2024 jumlah DPT sebanyak 204.807.222 pemilih.

Mahkamah Konstitusi yang memberi peluang penggunaan KTP ataupun Paspor, hak suaranya dengan syarat: berupa memperlihatkan KTP dan Kartu Keluarga (KK), menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat KTP, mendaftarkan diri sebelum memilih di KPPS, dapat memilih pada satu jam sebelum TPS ditutup untuk perhitungan suara.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Bella Rofi Ulyanisa dan Yoga Satrio, bahwa permasalahan legitimasi pemilu disebabkan

⁸ Muhammad Imam Subkhi, Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 16, No. 2, Desember 2019, hlm. 140-141.

⁹ Kartoni, Khairani, dan Khairul Fahmi, "Perlindungan Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Melalui Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan," *Soumatara Law Review* 4, no. 1 (2021): 49-64.

¹⁰ Bagus Anwar Hidayatulloh, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Penggunaan KTP Dan Paspor Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kerangka Menjamin Hak Memilih Dalam Pemilu," *Jurnal Pranata* 1, no. 1 (2018): 1-8, <https://doi.org/10.31092/jpi.v1i2.156>.

¹¹ Handi Mulyaningsih, Hertanto Hertanto, and Damar Wibisono, "Validitas Data Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Pada Pemilu Serentak 2019 Di Lampung (Studi Di Kabupaten Pesawaran)," *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 22, no. 1 (2020): 64-78, <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v22i1.48>.

¹² Muhammad Bahrul Ulum and Dizar Al Farizi, "Implementasi Dan Implikasi Putusan MK Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 3 (2009): 83-102.

¹³ Pan Mohamad Faiz, "Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur, Bebas, Dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2018): 672, <https://doi.org/10.31078/jk14310>.

kurang akuratnya data pemilih maupun kesalahan dalam DPT, hal ini karena tidak terakomodirnya pemilih pada pemilu.¹⁴ Peneliti melihat persoalan terhadap hak pilih yang diwujudkan dalam partisipasi pemilih pada pemilu terkendala/terhambat, saat tidak terdapat dalam DPT. Sedangkan pada untuk legitimasi pada penyelenggaraan pemilu, salah satunya pada proses penetapan DPT¹⁵, peneliti memfokuskan, bahwa pelaksanaan pemilu yang Jurdil dan Luber dilihat cakupan DPT yang mengakomidir seluruh pemilih. Persoalan terdapatnya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan menimbulkan masalah dengan sistem pemilu bertanggungjawab dari proses hingga hasil¹⁶.

Pendataan DPT belum juga terselesaikan jelang Pemilu 2019 dengan temuan Bawaslu tentang Data Anomali DPT, persoalan ini akan berpotensi mengganggu proses pemilu dan menimbulkan pertanyaan atas kredibilitas penyelenggara¹⁷. Merujuk Putusan MK No 011-017/PUU-I/2003, hak konstitusional memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan hingga konvensi internasional, sehingga hal-hal yang membatasi, menyimpangi, meniadakan serta menghapus merupakan pelanggaran HAM.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Fahmi, menjelaskan paradigma pembatasan terhadap pengaturan hak pilih. MK menilai bahwa pembatasan hak pilih dinilai berlebihan meskipun bertujuan untuk integritas pemilu, alasan ketidaksanggupan dapat diterima.¹⁸

¹⁴ Bella Rofi Ulyanisa and Yoga Satrio, "Hambatan Dan Tantangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020," *Jurnal Legal Reasoning* 3, no. 2 (2021): 137–161.

¹⁵ Risdiana Izzaty and Xavier Nugraha, "Perwujudan Pemilu Yang Luberjurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap," *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 155, <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p155-171>.

¹⁶ Agus Dedi, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak," *Jurnal MODERAT* 5, no. 3 (2019): 213–226, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2676>.

¹⁷ Lalu Kukuh Sekartadi, "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusan No.74/DKPP-PKE-II/2013)," *Jurnal IUS* III, no. 8 (2015): 399–416.

¹⁸ Khairul Fahmi, "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 757, <https://doi.org/10.31078/jk1443>.

Perumusan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada analisa legitimasi dari Pemilu terkait dengan penggunaan Hak Pilih, hal ini menjadi kajian karena persoalan legitimasi akan mempengaruhi pemerintahan hasil Pemilu, serta analisa dari perlindungan Hak Pilih dalam perundang-undangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan analitis. Jenis Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder berupa penelusuran internet dan jurnal serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia.

Legitimasi Pemilu dalam perlindungan Hak Pilih

Pemilu akan kerap dihubungkan dengan partisipasi pemilih untuk ikut memilih dan salah satu indikator keberhasilan pemilu berupa tingkat partisipasi¹⁹, istilah golput (golongan putih) menjadi populer jelang pencoblosan, ada anggapan bahwa golput juga merupakan pilihan itu tersendiri²⁰. Dengan argumentasi pemborosan terhadap APBN karena tidak memilih, kekuasaan terpilih tidak memiliki legitimasi karena tidak sesuai dengan aspirasi dan bisa dianggap sebagai kegagalan demokrasi, bentuk ekspresi protes terhadap kondisi yang ingin diubah²¹ dan terdapatnya Institusi politik yang seakan-akan kurang adil

¹⁹ Muhammad Choirullah Pulungan, Mudiyati Rahmatunnisa, and Ari Ganjar Herdiansah, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019," *Politea: Jurnal Politik Islam* 3, no. 2 (2020): 251–272, <https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2439>.

²⁰ Nyoman Subanda, "Analisis Kritis Terhadap Fenomena Golput Dalam Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 2, no. 1 (2009): 60–72.

²¹ *Ibid.*, hlm. 63–64.

dalam melahirkan kebijakan²², pemilu menghasilkan produk kepemimpinan harus memiliki *sense of crisis* yang membuat rakyat memiliki harapan dari proses pemilu tersebut.

Kondisi dimana hak pilih tersebut tidak didapatkan oleh warga negara, karena masalah administrasi kependudukan, maupun administrasi pemilu atau disebut faktor administrasi²³. Peningkatan nilai-nilai demokrasi akan tergambar dari kualitas penyelenggaraan pemilu yang dapat menaikkan legitimasi pemerintah, namun tidak mampu menjamin pemerintahan yang baik serta bertanggungjawab²⁴. Proses penyelenggara Pemilu yang independen serta berintegritas, akan menghasilkan pemimpin dan arah politik negara yang memiliki prinsip *legal, legitimate and competence*²⁵.

Pemilu memberikan legitimasi kekuasaan menurut regulasi negara, konstitusi yang merupakan kaidah fundamental negara memberikan kekuasaan pemerintah²⁶ yang terbentuk hasil Pemilu harus mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat.²⁷

Pemerintah yang terbentuk dari hasil Pemilu memiliki legitimasi²⁸ yaitu Pemilu yang Jurdil taat dengan prinsip demokratis. Pemilu yang memiliki legitisimasi akan menghasilkan pemerintah yang *legitimeta*.

²² Ketut Andita Pratidina Lestari, "Semakin Meningkatnya Presentase Golput Khususnya Dikala Pandemi, Hakm Golput Bagi Rakyat Menurut Perspektif Hukum Dan HAM," *Ganesha Civic Education Journal* 3, no. 2 (2021): 37-46.

²³ Bismar Arianto, "Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu," *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2011): 51-60.

²⁴ Devi Darmawan, "Prakondisi Untuk Mengukuhkan Legitimasi Pemerintahan," *Jurnal Penelitian Politik*, 10, no. 2 (2013): 48.

²⁵ Zainal Arifin Hoesein, "Pemilu Kepala Daerah Dalam Transisi Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 001, <https://doi.org/10.31078/jk761>.

²⁶ Sri Hastuti Puspitasari, "Kontekstualisasi Pemikiran Machiavelli Tentang Kekuasaan-Tujuan Negara," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8, no. 18 (2001): 30-45, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art3>.

²⁷ Ferry Kurnia Rizkiyansyah. 2014. *Pemilu dan Demokrasi Terkonsolidasi*, Catatan Penyelenggaraan Pemilu, PT. Epicentrum Mahadaya Komunika, Jakarta 2014. hlm. 22.

²⁸ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta 1992, hlm.122.

Standar minimal demokrasi biasanya memiliki pemilu yang reguler, warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan, serta jaminan perlindungan HAM dalam politik dan kebebasan serta mudah menyampaikan pendapat didepan umum.²⁹

1. Perkembangan Hak Pilih pada Pemilu

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengakomodir hak pilih warga negara setiap pemilu, walaupun terdapat pembatasan untuk anggota TNI dan Polri, serta terhalang oleh pencabutan hak politik pasca putusan pengadilan. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 bertanggal 13 Oktober 2016, pandangan MK bahwa hak pilih dan memilih harus memenuhi syarat, tahapan pendaftaran pemilih tidak secara langsung memiliki hubungan dengan terpenuhi hak pilih, gangguan jiwa dan gangguan ingatan berbeda, sehingga pemenuhan hak pilihnya pun berbeda, serta tidak ada kriteria untuk analisis kejiwaan pemilih sehingga Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang 8 Tahun 2015 berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional³⁰.

Pemilu merupakan perwujudan dari implementasi hak politik berupa hak memilih dan hak dipilih³¹, yang juga merupakan HAM yang mesti diperlakukan sama,³² bagi penyelenggaraan pemilu. Sedangkan, Hak pilih adalah salah satu bentuk dari

²⁹ G. Bingham Powell, Jr., *Contemporary Democracies: Participation, Stability and Violence*, Cambridge: Harvard University Press, 1982 dalam Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta 2011, hlm.1.

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 bertanggal 13 Oktober 2016 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Perkara *Hak Pilih Penderita Gangguan Jiwa/Ingatan*), paragraph [3.21], hlm. 77.

³¹ Mada Sukmajati, *Evaluasi Pelaksanaan Hak Politik di Pemilu Serentak 2019 (2019), Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pelaksanaan Hak Politik*, Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, hlm. 3.

³² Sukawati Lanang P Perbawa, "Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, no. 1 (2019): 80, <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1765>.

partisipasi politik, konsep partisipasi politik bersumber dari konsep kedaulatan rakyat, berupa upaya bersama menentukan pemegang kekuasaan dan tujuan kekuasaan tersebut³³.

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. Pasal 21 di dalam dokumen ini menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya; dan
- (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.³⁴

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Berdasarkan Pasal 24, menyatakan bahwa: Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- (a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;

³³ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* edisi revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2013, hlm. 368.

³⁴ Deklarsi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

- (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih; dan
- (c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.³⁵

Menurut Davis-Roberts dan Carro³⁶, semua negara harus menciptakan 4 (empat) elemen dasar bagi hak politik, yaitu: *Pertama*, hak memilih yang luas (*universal suffrage*), dimana negara menjamin semua pemilih dapat menggunakan suaranya dalam pemilu sehingga pembatasan hak memilih hanya dibenarkan dengan alasan-asalan yang memadai dan dengan kriteria-kriteria yang obyektif; *Kedua*, hak memilih yang sama, dimana nilai hak memilih untuk setiap orang sama dan pada konteks ini berlaku prinsip satu orang-satu suara-satu nilai (*one person-one vote-one value* atau biasa disingkat menjadi *opovov*); *Ketiga*, pemungutan suara yang rahasia, dimana pemungutan suara harus diselenggarakan secara rahasia sehingga pemilih dapat leluasa dalam menentukan pilihannya; dan *Keempat*, pencegahan korupsi, dimana negara (termasuk penyelenggaraan pemilu) harus melakukan berbagai upaya dalam pencegahan terjadinya korupsi atau bentuk-bentuk lain di dalam konteks penyelenggaraan pemilu.

UUD 1945 telah menjamin perlindungan hak pilih warga negara Indonesia dalam pemilu. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan hak pilih tersebut. Salah satu problem utama yang muncul berkaitan dengan hak pilih warga negara dalam pemilu adalah daftar pemilih yang tidak akurat.

Merujuk dengan ketentuan perundang-undangan, mulai dari UUD Tahun 1945 pada Pasal 6, 6A dan Pasal 7 juga mengatur

³⁵ Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966.

³⁶ Avery Davis-Roberts and David J. Carroll, *Using International Law to Assess Elections, Democratization*, 2010. hlm. 1

mekanisme pencalonan dan pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***)

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. *****)
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ***)

Sedangkan, Pasal 22E UUD Tahun 1945 mengatur secara umum tentang pemilu, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ***)
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ***)
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. ***)
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. ***)
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. ***)
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. ***)

Pengaturan Hak Asasi Manusia juga terdapat pada Pasal 28D Ayat (3), sebagai berikut:

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. **)

Secara substansi, pengaturan syarat yang berimplikasi pada pembatasan hak pilih melalui Peraturan KPU tidak tepat. Sebab, pembatasan hak pilih yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan undang-undang (UUD, Pasal 28J). Hal itu juga diperkuat dengan alasan bahwa hak pilih adalah hak fundamental. Dikatakan sebagai hak fundamental karena hak pilih merupakan esensi dari masyarakat demokratis, di mana dengan hak itulah rakyat memilih dan meminta pertanggungjawaban pemerintahan negaranya³⁷. aspek bentuk hukum pengaturan pembatasan hak

³⁷ Erwin Chemerinsky, 2015. *Constitutional Law, Principles and Policies (Fifth Edition)*, New York: Wolters Kluwer, dalam Khairul Fahmi, *Kepastian Hukum Pembatasan Hak Dipilih*

pilih berupa Peraturan KPU, pembatasan hak pilih tersebut juga mengandung kelemahan. Peraturan KPU merupakan jenis peraturan pelaksana. Sebagai peraturan pelaksana, Peraturan KPU tunduk pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana keabsahannya tergantung adanya perintah pembentukan atau adanya kewenangan pembentukan.

Selain diatur ditingkat UUD, hak memilih dan hak dipilih diatur di dalam ditingkat undang-undang yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Beberapa peraturan perundangan juga sebenarnya mengatur tentang hak dipilih, termasuk di dalamnya adalah berbagai putusan lembaga peradilan misalnya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri. Secara lebih teknis, hak memilih dan hak dipilih kemudian dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu.

Perihal hak memilih dalam pemilu telah diatur dalam Bab IV Pasal 198 menyatakan bahwa:

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih;
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar satu kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih; dan
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh Pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

pada Pemilu 2019, Perihal Pelaksanaan Hak Politik , Bawaslu, Jakarta 2019, hlm. 196.

Selanjutnya ditegaskan juga dalam Pasal 199, bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih, kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang tersebut. Terdapat 3 (tiga) pendekatan dalam menentukan siapa yang berhak memilih untuk menjamin hak memilih yang luas³⁸: pertama, pendekatan minimalis, dimana pendekatan ini menentukan kriteria yang sangat luas dalam menentukan siapa yang dapat menggunakan hak suaranya di pemilu; kedua, pendekatan konvensionalisme, dimana pendekatan ini menentukan kriteria-kriteria tertentu dalam menentukan layak atau tidaknya seorang warga negara untuk menjadi pemilih. Dengan demikian, pendekatan ini membuka ruang bagi terjadinya proses eksklusi sehingga tidak semua warga negara memiliki hak memilih; ketiga, pendekatan maksimalis, dimana pendekatan ini menentukan kriteria yang sangat tinggi dalam menentukan siapa yang mempunyai hak memilih. Dibandingkan dengan kedua pendekatan sebelumnya, pendekatan ini memiliki batasan kriteria kriteria yang sangat ketat dalam mendefinisikan seorang warga negara dapat menjadi seorang pemilih.

Di Indonesia, sebagaimana diargumentasikan oleh Fahmi³⁹, pengaturan tentang hak memilih sejak Pemilu 1955 sampai dengan Pemilu 2014 terus mengalami perluasan. Hanya satu poin yang menunjukkan kesinambungan dari satu pemilu ke pemilu yang lain, yaitu pembatasan hak memilih bagi para anggota TNI/Polri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia mengadopsi perspektif konvensionalisme dalam mendefinisikan warga negara yang dapat menjadi pemilih. Sedangkan dari sisi hak memilih, masih menurut Fahmi, pengaturan hak dipilih sejak Pemilu 1955 sampai dengan Pemilu 2014 terus mengalami penyempitan, khususnya untuk syarat yang bersifat administrasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia semakin

³⁸ Ludvig Beckman, *Who Should Vote ? Conceptualizing Universal Suffrage in Studies of Democracy in Studies of Democracy. Democratization*, Vol. 15, No. 1, 2018. hlm. 29.

³⁹ Khairul Fahmi, *Op.cit.*, hlm.9

mengadopsi pendekatan maksimalis dalam mendefinisikan warga negara yang dapat menjadi peserta pemilu.

Jaminan hak memilih sangat dipengaruhi oleh sejauhmana seorang warga negara kemudian masuk di dalam daftar pemilih. Terdapat beberapa kriteria untuk berbagai upaya dalam menjamin hak memilih sebagai berikut: pertama; Integritas: proses pendaftaran pemilih harus adil, jujur dan benar-benar dapat menjangkau semua yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih dan, sebaliknya, benar-benar mengeksklusi mereka yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; kedua, Inklusivitas: semua pemilih yang memenuhi persyaratan harus terdaftar tanpa mempertimbangkan pilihan politik, agama, suku dan yang lainnya; ketiga, Komprehensivitas: Proses pendaftaran perlu lebih fokus pada mereka yang selama ini termarginalisasi, misalnya perempuan, kelompok disabel, pemuda, kelompok miskin, mereka yang tinggal di daerah terpencil, dan lainnya; keempat, Akurasi: data pendaftaran perlu direkam dan dikelola untuk menjamin keakuratan; kelima, Aksesibilitas: tidak seorangpun mengalami kendala jarak dan hambatan fisik untuk dimasukkan di dalam daftar pemilih; keenam, Transparansi: semua proses pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih harus terbuka kepada semua pihak; ketujuh, Keamanan: semua data harus dilindungi dari mereka yang tidak berwenang untuk mengakses data dan dilindungi dari kehilangan data akibat kesalahan atau bencana; kedelapan, Akuntabilitas: semua perubahan pada proses pendaftaran pemilih harus sesuai dengan peraturan perundangan dan semua keputusan harus melibatkan partisipasi publik; kesembilan, Kredibilitas: data pemilih musti dikompilasi dan dikelola sedemikian rupa sehingga dapat menjaga kepercayaan publik dan para pengampu kepentingan; kesepuluh, Keberlangsungan: proses pendaftaran pemilih harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat dikelola atau diulangi dari segi apapun; kesebelas, Efektivitas: pendaftaran pemilih perlu dilakukan secara memadai dari segi; dan keduabelas,

Pemilih yang terinformasi: pemilih harus tahu kapan, di mana dan bagaimana untuk memastikan mereka terdaftar serta di mana mereka akan memilih⁴⁰.

Polemik terkait dengan hak memilih bagi orang dengan gangguan jiwa juga terjadi di Pemilu 2019. Hal ini lebih disebabkan karena ketidaktahuan publik dalam memahami regulasi yang ada. Melalui Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018, tidak semua warga negara yang mengalami gangguan jiwa tidak diijinkan untuk menggunakan hak suaranya di Pemilu 2019. Warga negara dengan gangguan jiwa, tetap diijinkan untuk memberikan hak pilihnya dengan syarat bahwa yang bersangkutan memiliki surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai seorang pemilih. Polemik ini sebenarnya juga terjadi di Pemilu 2014 dengan intensitas polemik saat itu yang lebih rendah. Berkaitan dengan DPT, menurut KPU, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perbaikan DPT dilakukan berkali-kali, yaitu adanya proses pendataan penduduk yang belum selesai, misalnya penduduk yang berpindah tempat tinggal, terjadi perekaman identitas sebanyak dua kali di dalam proses pendataan penduduk dan adanya data kependudukan ganda.


Daftar pemilih yang akurat merupakan bentuk jaminan terlaksananya hak pilih warga negara, karena syarat utama bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah telah terdaftar dalam daftar pemilih, sehingga apabila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, maka mereka telah mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Sebaliknya, apabila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, maka hal ini berpotensi menghilangkan hak pilih seorang warga negara. Dengan kata lain, menurut KPU, proses perbaikan DPT dikarenakan proses pendataan penduduk belum secara optimal dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian,

⁴⁰ Michael Yard (ed), *Civil and voter registries lessons learned from global experiences*, International Foundation for Electoral Systems, Washington, D.C, Juni 2011, hlm. 3.

faktor koordinasi antara KPU dan Kementerian Dalam Negeri serta Bawaslu menjadi salah satu akar masalah di dalam proses penyusunan DPT. Sedangkan Bawaslu menyampaikan bahwa petugas-petugas KPU tidak maksimal dalam melakukan penelitian dan pencocokan (coklit) data pemilih. Dari kajian yang telah dilakukan oleh Bawaslu, dari sepuluh rumah yang didatangi oleh petugas-petugas KPU, terdapat satu hingga dua rumah yang tidak didatangi. Dengan demikian, akar masalah juga terdapat di dalam lembaga penyelenggara pemilu sendiri. Selain itu, akar masalah yang lain juga karena pemilih di Indonesia yang masih bersikap pasif dalam berpartisipasi untuk memastikan jaminan hak memilih mereka di pemilu.

Dari Pilpres dan Pileg 2019, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau dikenal dengan sebutan “golongan putih” (golput) adalah 18 persen.

Persentase golput Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, 1971-2019



Sumber: <https://lokadata.id/data/persentase-golput-pemilu-legislatif-dan-pemilu-presiden-1971-2019-1601357218>

Secara teoritik, terdapat berbagai faktor yang menjelaskan mengapa pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, pertama adalah faktor ideologis, dimana pemilih berbeda dengan ideologi pasangan calon maupun partai politik⁴¹; kedua, adalah alasan

⁴¹ W Meliala, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilih Dalam Pemilihan Umum

administrasi, dimana pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena adanya kendala atau hambatan administrasi.

Hal lain yang masih terkait dengan hak memilih adalah jumlah surat suara tidak sah. Jumlah surat tidak sah di Pilpres 2019 adalah 3.754.905 surat suara. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah surat suara yang rusak/keliru coblos di Pileg 2019 yang hanya berjumlah 262.416 surat suara. Dengan demikian, dimensi keserentakan ternyata tidak mempengaruhi kesamaan dalam jumlah surat suara yang rusak.

Pada tataran implementasi, permasalahan yang muncul dalam pendaftaran pemilih pada pemilu 1999-2014 pada umumnya memiliki kesamaan pola yang meliputi 5 faktor⁴², sebagai berikut faktor regulasi yang selalu berubah, buruknya kualitas data kependudukan yang disediakan oleh Pemerintah sebagai bahan untuk penyusunan daftar pemilih, lemahnya kinerja penyelenggara pemilu dan petugas P4B dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih, ego-sektoral antar lembaga terutama antara KPU dengan Kemendagri; dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hak dan kewajiban sistem pendaftaran pemilih terdiri dari 3 (tiga) model, yaitu Pendaftaran Sukarela (*voluntary registration*), Pendaftaran Wajib (*mandatory registration*), dan Pendaftaran Campuran Sukarela-Wajib (*mix strategy*).⁴³

Dalam model Pendaftaran Sukarela, warga masyarakat dapat memilih mendaftarkan diri atau tidak mendaftarkan diri dalam Daftar Pemilih. Prinsip dasarnya *self-initiated registration* (pendaftaran berdasarkan prakarsa sendiri). Sedangkan

Kepala Daerah Dan Penerapan Strategi Bertahan Dan Menyerang Untuk Memenangkan Persaingan,” *Jurnal Citizen Education* 2, no. 2 (2020): 12-24, <https://unimuda.e-journal.id/jurnalcitizen/article/view/617/491>

⁴² Khairul Fahmi., *OpCit.*, hlm. 49-50.

⁴³ Agus Sutisna and Ita Nurhayati, “Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan: Tantangan Problematik Mewujudkan Daftar Pemilih Berkualitas,” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (2021): 70-96, <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.296>.

dalam model Pendaftaran Wajib, warga masyarakat wajib mendaftarkan diri atau didaftarkan dalam Daftar Pemilih. Prinsip yang berlaku *state-initiated registration* (pendaftaran berdasarkan prakarsa negara). Dalam model yang ketiga, *mix strategy*, pemerintah memfasilitasi proses pendaftaran pemilih, sementara pendaftarannya sendiri dilakukan oleh masyarakat (pemilih). Dalam konteks ini ada prinsip berbagi tanggung jawab antara pemerintah dengan masyarakat (*citizens and the state share responsibility for registration*).⁴⁴

Kualitas data kependudukan menjadi isu yang krusial dan selalu diangkat oleh KPU terutama sejak Pemilu 2009. Peran pemerintah melalui kemendagri beserta jajaran Dinas Kependudukan di daerah serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sangat vital dalam menyediakan daftar penduduk yang potensial memiliki hak pilih. Namun demikian, kualitas data yang disediakan pemerintah dikeluhkan oleh KPU⁴⁵, Bawaslu dan berbagai kalangan lainnya. Keluhan ini berkisar pada tingkat akurasi yang rendah, tidak jelasnya data WNI yang tinggal di luar negeri, pemilih/ pekerja migran yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya⁴⁶ dan besarnya perbedaan data DP4 dengan data pemilu terakhir yang dimiliki oleh KPU. Akurasi data pada umumnya berkaitan dengan data ganda dan data invalid. Sedangkan data WNI di luar negeri yang selalu berubah dan sulit diverifikasi kebenarannya.

Dalam demokrasi partisipasi masyarakat akan muncul dengan kesadaran politik⁴⁷ ini hanya akan dapat terwujud

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/599/kpu-revisi-data-keliru-dari-20-juta-belum-berktp-el-jadi-27-juta>, merupakan bukti data DP4 dari kemendagri masih butuh verifikasi lanjutan.

⁴⁶ Ni Nyoman Resi Rismadani and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, "Perlindungan Hukum Hak Politik Pekerja Migran Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 6 (2019): 1-15.

⁴⁷ Yosep Adi Prasetyo, *Pers Bebas dan Bertanggung Jawab, Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Juli 2019, hlm. 103.

jika terpenuhi dua pra-syarat; pertama adanya kesadaran dan *political will* masyarakat, yang hanya dapat dicapai jika penyelenggara pemilu dapat secara efektif melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Dalam Tugas pengawasan pemutakhiran daftar pemilih dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) serta Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan Panwaslu desa/kelurahan diatur dalam Pasal 93 huruf d ayat (1), Pasal 97 huruf b ayat (2), Pasal 101 huruf b ayat (1), Pasal 105 huruf b, Pasal 108 huruf a ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya, dalam Pasal 219 ayat (1) undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/ kota, Panwaslu kecamatan, dan Panwaslu kelurahan/desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS, perbaikan dan pengumuman DPS hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman DPT, daftar pemilih tambahan (DPTb), dan rekapitulasi DPT yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS.

Dalam rangka memberikan jaminan agar pemilih bisa menggunakan pilihannya, maka harus tersedia daftar pemilih akurat yang memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Standar ini memiliki dua aspek utama, yaitu standar kualitas demokrasi dan standar kemanfaatan teknis. Dari aspek standar kualitas demokrasi, daftar pemilih hendaknya memiliki dua cakupan standar yakni pemilih yang memenuhi syarat masuk daftar pemilih dan tersedianya fasilitasi pelaksanaan pemungutan suara. Sedangkan dari aspek standar kemanfaatan teknis, daftar pemilih hendaknya memiliki empat cakupan standar, yaitu mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan disusun secara akurat.

Kesimpulan

Penelitian ini berupa legitimasi dari pemerintah hasil Pemilu menjadi sesuatu yang penting dan menekan jumlah golput setiap Pemilunya, dan terdapatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pilih warga negara pada pemilu dari tingkat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang hingga peraturan pelaksana seperti Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu. Serta pengaturan yang bersumber dari putusan pengadilan seperti Putusan Mahkamah Konstitusi. Hak pilih sampai hari masih belum diberikan kepada anggota TNI dan Polri dan terdapatnya pembatasan hak pilih karena hasil dari putusan pengadilan.

Daftar Pustaka

- Adi Prasetyo, Yosep, *Pers Bebas dan Bertanggung Jawab, Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Juli 2019.
- Anwar Hidayatulloh, Bagus. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Penggunaan KTP Dan Paspor Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kerangka Menjamin Hak Memilih Dalam Pemilu.” *Jurnal Pranata* 1, no. 1 (2018): 1–8. <https://doi.org/10.31092/jpi.v1i2.156>.
- Arianto, Bismar. “Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu.” *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2011): 51–60.
- Ashari. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/ Puu-Xi/2013 Tentang Pemilihan Umum Secara Serentak.” *Jurnal IUS* IV, no. 1 (2016): 96–108.
- Avery Davis-Roberts and David J. Carroll, *Using International Law to Assess Elections, Democratization*, (2010).
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi revisi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

- Beckman, Ludvig, "Who Should Vote? Conceptualizing Universal Suffrage in Studies of Democracy in Studies of Democracy". *Democratization* 15, no. 1 (2018).
- Dedi, Agus. "Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak." *Jurnal MODERAT* 5, no. 3 (2019): 213–26. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2676>.
- Fahmi, Khairul. "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 757. <https://doi.org/10.31078/jk1443>.
- Faiz, Pan Mohamad. "Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur, Bebas, Dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2018): 672. <https://doi.org/10.31078/jk14310>.
- FH-Universitas Brawijaya, Pusat Kajian Konstitusi. "Implikasi Putusan MKNo.102/PUU-VII/2009 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Di Kabupaten Malang Dan Kota Pasuruan)." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 1 (2011): 145. <https://doi.org/10.31078/jk816>.
- Hoesein, Zainal Arifin. "Pemilu Kepala Daerah Dalam Transisi Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2010): 001. <https://doi.org/10.31078/jk761>.
- Izzaty, Risdiana, and Xavier Nugraha. "Perwujudan Pemilu Yang Luberjurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 155. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p155-171>.
- Kartini, Dede Sri. "Demokrasi Dan Pengawas Pemilu." *Journal of Governance* 2, no. 2 (2017): 146–62. <https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2671>.
- Kartoni, Khairani, and Khairul Fahmi. "Perlindungan Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Melalui Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan." *Soumatara Law Review* 4, no. 1 (2021): 49–64.

- Lestari, Ketut Andita Pratidina. “Semakin Meningkatnya Presentase Golput Khususnya Dikala Pandemi, Hakm Golput Bagi Rakyat Menurut Perspektif Hukum Dan HAM.” *Ganesha Civic Education Journal* 3, no. 2 (2021): 37–46.
- Meliala, W. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Penerapan Strategi Bertahan Dan Menyerang Untuk Memenangkan Persaingan.” *Jurnal Citizen Education* 2, no. 2 (2020): 12–24. <https://unimuda.e-journal.id/jurnalcitizen/article/view/617/491>.
- Michael Yard (ed), *Civil and voter registries lessons learned from global experiences*, Washington, D.C: International Foundation for Electoral Systems, Juni 2011.
- Mulyaningsih, Handi, Hertanto Hertanto, and Damar Wibisono. “Validitas Data Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Pada Pemilu Serentak 2019 Di Lampung (Studi Di Kabupaten Pesawaran).” *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 22, no. 1 (2020): 64–78. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v22i1.48>.
- Perbawa, Sukawati Lanang P. “Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, no. 1 (2019): 80. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1765>.
- Pulungan, Muhammad Choirullah, Mudiwati Rahmatunnisa, and Ari Ganjar Herdiansah. “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019.” *Politea : Jurnal Politik Islam* 3, no. 2 (2020): 251–72. <https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2439>.
- Puspitasari, Sri Hastuti. “Kontektualisasi Pemikiran Machiavelli Tentang Kekuasaan-Tujuan Negara.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8, no. 18 (2001): 30–45. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art3>.

- Rismadani, Ni Nyoman Resi, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Perlindungan Hukum Hak Politik Pekerja Migran Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 5, no. 6 (2019): 1–15.
- Rizkiyansyah, Ferry Kurnia. *Pemilu dan Demokrasi Terkonsolidasi, Catatan Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta: PT. Epicentrum Mahadaya Komunika, 2014.
- Sekartadi, Lalu Kukuh. "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusan No.74/DKPP-PKE-II/2013)." *Jurnal IUS III*, no. 8 (2015): 399–416.
- Subanda, Nyoman. "Analisis Kritis Terhadap Fenomena Golput Dalam Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 2, no. 1 (2009): 60–72.
- Sutisna, Agus, and Ita Nurhayati. "Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan: Tantangan Problematik Mewujudkan Daftar Pemilih Berkualitas." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (2021): 70–96. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.296>.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992.
- Ulum, Muhammad Bahrul, and Dizar Al Farizi. "Implementasi Dan Implikasi Putusan MK Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia." *Jurnal Kostitusi* 6, no. 3 (2009): 83–102.
- Ulyanisa, Bella Rofi, and Yoga Satrio. "Hambatan Dan Tantangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020." *Jurnal Legal Reasoning* 3, no. 2 (2021): 137–61
- Wijaya, Hendri. "Menakar Derajat Kepsatian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 1 (2020): 82–104.

Zairudin, Ahmad. "Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih Dalam Perspektif Hukum." *Legal Studies Journal* 1, no. 7 (2021): 18–36.

